



**KANTOR MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**KANTOR DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 518.503/ 18 /BH/II/KK/2016
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permintaan Akta Pendirian Koperasi dari pendiri KOPERASI SERBA USAHA "IKATAN ALUMNI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA"
Nomor :02/K/IV/2016 tanggal 04 April 2016
Yang diterima tanggal 05 April 2016
- Menimbang** : Bahwa isi Akte Pendirian KOPERASI SERBA USAHA "IKATAN ALUMNI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA"
AKTA NOTARTIS NOMOR : 33, TANGGAL 28 MARET 2016
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1992);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994);
3. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor :21/KEP/MENEG/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Mengesahkan Akta Pendirian KOPERASI SERBA USAHA "IKATAN ALUMNI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA"
untuk selanjutnya disebut KOPERASI
beralamat/bertempat kedudukan di JL. DOKTER MANSYUR NO. 68 C, KELURAHAN PADANG BULAN, KECAMATAN MEDAN BARU, KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA.
- KEDUA** : Dengan disahkannya Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, maka Koperasi tersebut status Badan Hukum.
- KETIGA** : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat/tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.
- KELIMA** : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada tanggal : 07 APRIL 2016

**A.N. MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**Drs. MOHAMMAD ZEIN SIREGAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP :195901161980021002**

Tembusan Yth :

1. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
C.q. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan PK
2. Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara
3. Peringgal